TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN & PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik yang jelas, terbuka, dan akuntabel

1. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. **Ajukan Keberatan**
   Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis atau melalui petugas layanan informasi.
2. **Lengkapi Data**
   Cantumkan identitas pemohon, informasi yang dimohon, alasan keberatan, dan tujuan penggunaan informasi.
3. **Pencatatan Keberatan**
   Petugas PPID menerima, mencatat, dan memeriksa kelengkapan pengajuan keberatan.
4. **Tanggapan Atasan PPID**
   Atasan PPID menelaah dan memberikan tanggapan atau keputusan atas keberatan sesuai prosedur.
5. **Hasil Keberatan**
   Pemohon menerima tanggapan. Jika belum puas, dapat melanjutkan ke sengketa informasi publik.

2. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. **Ajukan Sengketa**
   Pemohon mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai ketentuan.
2. **Registrasi & Pemeriksaan Awal**
   Permohonan sengketa diregistrasi dan diperiksa kelengkapannya.
3. **Mediasi / Ajudikasi**
   Penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
4. **Putusan**
   Komisi Informasi mengeluarkan putusan atas sengketa informasi publik.
5. **Tindak Lanjut**
   Putusan dilaksanakan sesuai ketentuan, atau ditempuh upaya hukum lanjutan bila diperlukan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB & DAPAT DIHUBUNGI

- **Petugas Pelayanan Informasi**
  Menerima pengajuan dan memberikan penjelasan layanan.
- **PPID**
  Mengoordinasikan pelayanan informasi dan penanganan keberatan.
- **Atasan PPID**
  Menangani dan memberikan tanggapan atas keberatan.
- **Komisi Informasi**
  Menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai kewenangan.

SALURAN PENGAJUAN

- Datang langsung ke kantor
- Surat / permohonan tertulis
- Media komunikasi resmi

NOMOR YANG DAPAT DIHUBUNGI

085151008801

Hubungi petugas layanan informasi pada jam kerja

Pelayanan informasi publik dilaksanakan secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab.